

# **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (TELAAH TERHADAP KELALAIAN DALAM PENYERTAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

**Reza Hidayat**

*reza\_lawali85@yahoo.co.id*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This research is aimed to acknowledge the following issues, the position of police institution in the system of Indonesian governance. Through normative research, using legal sources from written laws and literatures related to police issues. Based on the research, it is found that, The position of Indonesian police institution under the President's ruling is not effective yet, because of the President himself has been very busy with his duties on governing. The constitution of 1945 doesn't state anything about the position of police institution under the President. The recommendations from this research are: to revise on the clause of the position of police institution under the President as mentioned in article 8 (1) Act No.2/2002 about Indonesian Police, and to form a new ministry named the ministry of safety to lead the Indonesian police institution directly.*

**Keywords:** *The Indonesian Police Institution, The Governance System*

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, "Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan

lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
2. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
5. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003.
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut

menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta.

3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Ilicit Enrichment*). Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Ilicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.

Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe

tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak pidana korupsi terkadang yang menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah para pejabat yang memiliki wewenang, atau pihak swasta dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa.

Namun demikian dalam melakukan tindak pidana korupsi terdapat beberapa kasus orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain orang yang turut serta tersebut lalai dalam melaksanakan tugas ataupun wewenang-nya dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa. Seorang pejabat negara yang berkewajiban untuk menandatangani suatu proyek pengadaan barang dan jasa terkadang selalu menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, padahal sesungguhnya pihak swastalah yang menjadi pelaku atau ide awal untuk melakukan korupsi terhadap pengadaan barang ataupun jasa.

Sebaliknya pihak swasta pula dapat menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi apabila dalam jangka waktu berjalannya proyek,

ataupun selesainya suatu proyek pengadaan barang dan jasa terdapat temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau Jaksa yang melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Pihak swasta tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha untuk tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat negara yang memiliki wewenang telah menyalahgunakannya dan itulah hal yang menjadikan pihak swasta tersebut menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi akibat kelalaiannya (kurang kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan serta kebenaran berkas) dalam mengerjakan suatu proyek.

Seperti yang telah diuraikan di atas, tindak pidana korupsi terjadi akibat adanya maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang berakibat kepada kerugian perekonomian dan keuangan negara. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana hanya karena kelalaiannya dalam melaksanakan proyek pengadaan barang dan/atau jasa.

Jika didasarkan pada pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, menurut penulis bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang karena kelalaiannya tidak dapat dipidana, karena jika didasarkan pada pernyataan yang menyatakan, "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*", orang yang karena kelalaiannya sehingga dia dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Syarat pemidanaan dalam hukum pidana adalah, seseorang terlebih dahulu harus melakukan perbuatan kriminal (perbuatan melawan hukum) sebagai syarat

pidana obyektif (*actus reus*), dan kemudian harus memenuhi unsur pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidana subyektif (*mens rea*). Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa, orang yang karena kelalaian dalam melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan rumusan syarat pidana tersebut tidak dapat dipidana. Pendapat penulis ini didasarkan pada anggapan bahwa dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi mengharuskan seseorang sengaja melakukan tindak pidana korupsi, baik itu pelaku utama atau bagi orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap konsep penyertaan dengan segala aspeknya dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dikaji secara ilmiah tentang dasar-dasar teoritik dalam penyertaan melakukan tindak pidana korupsi dan kelalaian dalam penyertaan melakukan tindak pidana korupsi, agar dapat mengetahui pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada terjadinya tindak pidana korupsi. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar-dasar teoritik dalam penyertaan melakukan tindak pidana korupsi serta kesesuaian antara penerapan unsur kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan berusaha mencari kesesuaian antara asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang akan dibahas. Esensi penelitian hukum itu sendiri menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses yang menemukan peraturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk itu penelitian hukum berusaha untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi dokumen melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum dengan mengkaji dokumen hukum berupa buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan hukum perundang-undangan baik berupa naskah Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum maupun sesudah perubahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inventarisasi dokumen dilakukan dengan dua bentuk, yaitu, Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan keilmuan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun analisis yang digunakan adalah metode preskripsi dengan terhadap isi suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan dasar-dasar teoritik penyertaan serta isi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga tahapan analisis bahan hukum. Pertama bahan hukum atau fakta yang dikumpulkan disistimatisir yakni ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti, Kedua bahan yang telah disistimatisir kemudian dieksplikasi yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori, Ketiga bahan yang telah dieksplikasi dilakukan evaluasi yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, kemudian ketentuan yang tidak sesuai ditinggalkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan melalui rumusan delik (tindak pidana) dalam undang-undang tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subyective guilty*) (Marwan Effendi, 2012:207). Kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kelalaian, sebagai syarat untuk menentukan dapat dipidananya seseorang pembuat delik. Kesalahan tersebut terkandung di dalamnya sifat melawan hukum yang dalam hukum pidana disebut *wederrechtelijkheid*.

Kesengajaan dalam pandangan ilmu hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pembuat atau pelaku tindak pidana mempunyai hubungan kejiwaan (niat) yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana jauh lebih berat, apabila perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan dari kesengajaan dibanding dengan kealpaan (kelalaian). Terdapat beberapa perbuatan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, bukan merupakan tindakan pidana, namun jika dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, yang antara lain seperti tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perbuatan selanjutnya yang hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana adalah merusak barang-barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP :

*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Uraian pasal di atas mensyaratkan kesengajaan sebagai unsur yang harus dipenuhi terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat menjatuhkan pidana, seorang pembuat haruslah dengan sengaja melakukan tindak pidana. Sengaja di sini dimasukkan sebagai elemen niat, yang artinya perbuatan tersebut harus didahului dengan niat. Perwujudan dari kehendak (niat) digambarkan sebagai kesengajaan melakukan tindak pidana.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, mengenal berbagai macam kesengajaan (*dolus*), antara lain:

- (1) *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- (2) *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
- (3) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya sesuatu.
- (4) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
- (5) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan di mana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
- (6) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.

*Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan

dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (*dolus* ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut *dolus* ini) (Leden Marpaung, 1991:192).

Ajaran perbuatan fisik (*willed bodily movement*) mempunyai pendapat perbuatan dimaknai sebagai gerakan otot yang dikehendaki. Oleh karenanya keberadaan gerakan fisik dan kehendak yang mendasari gerakan fisik menjadi faktor penting dalam menentukan gerakan tertentu sebagai perbuatan. Gerakan tubuh yang tidak didasari oleh kehendak tidak memenuhi syarat perbuatan. Begitu pula kehendak yang tidak disertai dengan gerakan tubuh dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perbuatan, karena hukum pidana tidak memidana pemikiran semata. Oleh karenanya perbuatan sering kali diartikan sebagai “kontraksi otot yang dikehendaki” (*willed muscular contraction*) atau gerakan tubuh yang dikehendaki (*willed bodily movement*) (Muhammad Ainul Syamsu, 2014:31).

Jika didasarkan pada pendapat perbuatan di atas, syarat terpenting dari kesengajaan adalah, wujud gerakan tubuh yang didasari oleh kehendak. Gerakan tubuh dan kehendak adalah unsur utama sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kesengajaan. Hilangnya salah satu unsur dari kesengajaan tersebut, maka tidaklah dapat suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja. Seperti gerakan refleks manusia, tidak terdapat unsur kehendak dalam melakukan gerakan, karena semata-mata hanyalah gerakan otot belaka tanpa didasari oleh keinginan.

Perkembangan ajaran perbuatan fisik tidak hanya mensyaratkan gerakan otot dan kehendak. John Austin berpandangan, perbuatan adalah gerakan tubuh yang disebabkan oleh kehendak. Konsepsi perbuatan mengandung 3 (tiga) komponen penting yaitu, kehendak (*will*), kesadaran (*volition*), dan gerakan tubuh. Sementara itu kesadaran merupakan sarana media yang

menghubungkan kehendak dan gerakan tubuh yang dipandang sebagai akibat. Kesadaran (*volition*) harus dibedakan dari kesadaran pada umumnya yang memerlukan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari gerakan tubuh (Muhammad Ainul Syamsu, 2014:32). Dari pernyataan tersebut, untuk menjembatani kehendak dan gerakan tubuh, maka diperlukan unsur kesadaran sebagai sarana. Dapat disimpulkan bahwa ada unsur lain selain *bodily movement* dan *willen*, unsur lain dari kesengajaan adalah kesadaran (*volition*).

Perspektif Austin di dalam Muhammad Ainul Syamsu (2014:32) berpendapat, bahwa kesadaran dapat selesai dengan sempurna tanpa memerlukan alat dan merupakan kesadaran yang satu-satunya diikuti dengan gerakan tubuh. Dikatakan oleh Austin “*the wishes which are immediately followed are the bodily movements wished, are the only wishes which consummate themselves: the only wishes which attain their ends without the intervention of means*”. Serupa dengan kesadaran, gerakan tubuh yang dikategorikan sebagai perbuatan adalah satu-satunya gerakan tubuh yang diakibatkan secara langsung oleh kesadaran. Pengaruh kehendak ataupun kesadaran hanya terbatas pada gerakan tubuh semata. Oleh karena itu akibat-akibat yang ditimbulkan dari gerakan tubuh tidak termasuk dalam lingkup perbuatan, tetapi masuk dalam lingkup kesengajaan (Muhammad Ainul Syamsu, 2014:32).

Penulis sependapat dengan John Austin, oleh karenanya penulis menyimpulkan bahwa kesengajaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu: kehendak (*willen*), kesadaran (*volition*), dan gerakan tubuh (*bodily movement*). Jika suatu perbuatan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh kesengajaan.

Selain kesengajaan, kelalaian merupakan bagian dari perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan

kesadaran, tetapi pelaku tindak pidana tidak memiliki niat untuk melakukannya. namun demikian, jika kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, kelalaian tidak mewajibkan terpenuhi semua unsur seperti kesengajaan. Kelalaian yang dilakukan mengakibatkan seseorang dapat dipidana.

Di negara yang menganut *common law system* perluasan kelalaian digunakan sebagai dasar untuk menerapkan sanksi pidana. Namun terhadap perluasan makna kelalaian tersebut merupakan penghalang dari pembaharuan hukum. hal tersebut didasari pada pendapat George, P. Fletcher (1971:406-407) bahwa, *For those wishing to expand the use of negligence as a basis for imposing criminal sanctions, the allegedly objective nature of the standard poses a barrier to law reform. Thus the conceptual differences between negligence and intentional conduct, as expressed in labels like "objective" and "subjective", are of prime importance to the rational framing of the substantive criminal law.* George, P. Fletcher berpandangan bahwa kelalaian bersifat obyektif, sedangkan kesengajaan bersifat subyektif. Memori Penjelas (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa lalai (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga lalai dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Kelalaian di negara-negara Anglo-Saxon disebut *per infortunium the Kipling occured accidenly*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedang siapa yang karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan (Andi Hamzah, 2010:133).

Pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan kelalaian seseorang tidak

mempergunakan kemampuannya. Arti kata "kemampuannya" di sini tidak hanya diterjemahkan sebagai keahlian, tetapi kemampuannya yang dimaksudkan adalah kehendak dalam melakukan. Ketika seseorang berkehendak untuk berbuat sesuatu, secara otomatis dia berupaya untuk memiliki kemampuan dalam melakukannya. Kemampuan didorong oleh hasrat untuk berusaha dapat melakukan sesuatu, dan dorongan tersebut berasal dari kehendak yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kehendak untuk dapat melakukan sesuatu.

Moeljatno dalam bukunya (1993:210) membagi kelalaian menjadi dua, yaitu kelalaian/kealpaan yang disadari, dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Menurut Modderman yang dikutip oleh Moeljatno, corak kealpaan yang paling enteng ialah bahwa orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat yaitu kalau pada waktunya berbuat menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kependaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan hal tersebut diharapkan tidak akan timbul.

*Bewuste schuld* lebih dekat kepada kesengajaan karena pelaku atau pembuat delik menyadari segala hal yang akan timbul. Unsur kesadaranlah dalam melakukan perbuatan yang menjadikan *bewuste schuld* lebih berat dari pada yang tidak disadari atau diinsyafinya. Sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak disadari maka itu adalah kelalaian atau kealpaan yang sebenarnya, karena di dalamnya tidak terdapat unsur kehendak dan kesadaran melakukan. Konsep *bewuste schuld* menurut Moeljatno, masih terdapat keraguan dalam menerapkannya, karena tidak mempunyai kegunaan yang praktis dalam masyarakat,

dan belum tentu kalau kealpaan yang tidak disadari adalah lebih ringan dari pada kealpaan yang disadari. Namun secara ilmiah menurut penulis pembagian antara kealpaan yang disadari, dan kealpaan yang tidak disadari tersebut logis dapat diterima karena pelaku tindak pidana sadar atas kealpaan yang dilakukannya (misalnya: seorang dokter yang sadar akan kematian pasien dalam melakukan operasi).

Hazewinkel-Suringa, hal tersulit pada *culpa* yang tidak disadari ialah pembuktiannya. Harus diperhatikan banyaknya data atau informasi untuk mengetahui tentang bahaya yang ditimbulkan dari suatu delik. Misalnya dalam hal pengemudi mobil, informasi tentang sifatnya (seluk beluk kendaraan) harus digali. Juga keadaan mobil khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, seperti rem, ban, mesin dan lain-lain perlu diperiksa, apakah dipelihara dengan baik ataupun tidak. Kemudian apakah supir yang mengendarai kendaraan tersebut sangat lelah, tergesa-gesa, dan kelengkapan izin mengemudi yang dimilikinya. Dalam hal tidak adanya surat izin mengemudi rupanya diambil sebagai salah satu faktor terjadinya *culpa*, walaupun pengemudi ini sangat mahir mengemudi. Seperti yang telah diputus oleh *Hoge Raad* 30 Januari 1962, NJ 1962, No. 162.

Suatu tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh seorang pembuat atau pelaku, tapi terkadang dapat juga dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut terwujud dalam suatu tindakan yang disinyalir adanya kerja sama. Di dalam mewujudkan suatu tindak pidana, kadang-kadang perlu ada pembagian kerja di antara orang-orang atau suatu kelompok tersebut. Pembagian kerja tersebut dimaksudkan agar tindak pidana yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, dalam KUHP, *deelneming* atau penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Selain penyertaan

atau *deelneming* pembantuan juga di kenakan pidana yang diatur dalam Pasal 56,57, dan 60 KUHP. Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tidak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2010:67).

Terhadap permasalahan dalam menentukan sikap batin (*mental element*) dari pelaku turut serta melakukan tindak pidana, dapat diketahui dengan melihat peran peserta dalam melakukan tindak pidana, bagaimana perannya dalam proses merencanakan tindak pidana, pembagian tugas dalam melakukan tindak pidana, bahkan penulis dapat mengetahuinya dengan melihat berapa besar keuntungan yang didapatkannya dari hasil tindak pidana (misalnya kejahatan perampokan bank). Dari kesemua itulah, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana tentu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sudah tentu jika orang yang memiliki ide dan merancang perencanaan dalam melakukan kejahatan, berperan banyak dalam proses terjadinya tindak pidana, dan dari rangkaian tersebut dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan, adalah lebih berat dari pada orang yang semata-mata bertugas untuk membantu terlaksananya suatu tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan ulasan tentang kesengajaan pada sub-bab sebelumnya, maka pendapat penulis di atas sudah memenuhi unsur-unsur kesengajaan kehendak (*Willen*), kesadaran (*volition*), dan gerak tubuh (*bodily movement*). Dalam melakukan tindak pidana peserta mempunyai kehendak (bermaksud) memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dilakukan secara sadar atau dia mengetahui bahwa sedang melakukan kejahatan. Gerak tubuh diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan

pelaku lainnya (fisik) dalam melakukan tindak pidana.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau turut serta melakukan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* atau pembantu

Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara *materiaal plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 55, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan Pembuat Tunggal (*Dader*), perbedaan itu adalah seorang *Pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut (Adami Chazawi, 2014:82).

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai

perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Menurut Adami Chazawi (2014:96) Jika *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan, maka *medeplegen* adalah orang (pelaku) turut melakukan tindak pidana. Siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT KUHP Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah “setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana”. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Hal yang serupa pula yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*medeplegen*).

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat

yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini terpengaruh pada paradigma yang bersifat subjektif (Adami Chazawi, 2014:96-97).

Walaupun antara *doen plegen* dengan *uitlokken* itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk *deelneming* tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain adalah, orang yang *disuruh melakukan* suatu tindak pidana dalam *doenplegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam *uitlokking* itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*; cara-cara

yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu cara-caranya telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Perlu dijelaskan disini, bahwa didalam *doen plegen* itu yang disyaratkan *bukanlah* bahwa orang yang telah *disuruh* melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yang *ontoerekeningsvatbaar*, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, melainkan bahwa *perbuatan* orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu haruslah *niet-toerekenbaar*.

Sianturi (1986:350-351) menjelaskan bahwa *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi, bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

1. Peserta yang disuruh (*manus minisrta*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat untuk menentukan penyertaan penggerakkan adalah sebagai berikut :

1. Yang menggerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan

suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan;

2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif.

Menurut Samosir (1995:69) bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP unsur-unsur menggerakkan itu terdiri atas:

1. Mempergunakan cara-cara tertentu,
2. Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja), untuk melakukan sesuatu tindak pidana,
3. Karena orang yang digerakkan itu mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.

Apabila bersandar pada pendapat Simamora di atas, untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindak pidana terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Mustahil jika seseorang yang menjadi *uitlokking* melakukan kelalaian, karena dari semua rangkaian tindak pidana dilakukan berdasarkan kehendaknya, secara sadar, dan dengan gerakan tubuh yang ditampilkan dalam isyarat-isyarat kepada *plegen*. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa *uitlokking* tidak dapat dihubungkan dengan kelalaian dalam melakukan tindak pidana.

Pembantu (*medeplichtigheid*) dalam ketentuan pasal 56 KUHP ada dua jenis yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diketahui dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) yang berbunyi “ untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan pembuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya”, yang dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas

berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau imateriil.

Perbedaan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid* adalah dalam hal perbuatan. Menurut hemat penulis, seorang yang berperan sebagai *medeplegen* melakukan perbuatan bersama-sama dengan seorang *plegen*, dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya suatu tindak pidana. Sedangkan orang yang berperan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*) selain melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan *plegen*, ia bertugas untuk memberikan kesempatan, sarana, serta bantuan kepada *plegen* mulai dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai dilakukannya tindak pidana, hingga setelah tindak pidana tersebut selesai silakukan (berada di luar rangkaian tindak pidana).

R. Soesilo (1995:75-76) menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. R. Soesilo memasukan orang yang melakukan persengkongkolan (tindak pidana) sebagai pembantu. Penulis sependapat dengan hal itu karena seorang yang melakukan “sekongkol” meskipun berada di luar rangkaian namun ia berperan dalam memberikan sarana bagi pelaku dan peserta suatu tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril ataupun materi,

tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan turut melakukan (*medeplegen*) dalam Pasal 55 Terdakwa yang kepada 2 orang yang bermaksud akan mencuri, atas permintaan mereka ini telah menunjukkan hari yang baik di mana nasib baik pada mereka, yang sedang nasib malang pada pihak yang kecurian, itu menurut putusan pengadilan negeri sumedang 20 april 1937, salah karena membuat pencurian, putusan mana dibantah oleh Mr. W.F.L buschkens dengan mengtakan, meskipun bila seandainya dapat ditetapkan dengan pasti, hari-hari manakah yang baik untuk melakukan pencurian itu, akan tetapi semua orang-orang yang mendiami rumah dan polisi pada hari-hari itu dapat berjaga-jaga (R. Soesilo, 1995:76).

Menurut penulis dalam perbuatan turut serta melakukan sangatlah sulit memasukan unsur kelalaian, karena penyertaan dilakukan secara sadar dan diketahui oleh peserta. Namun hal tersebut terbatas pada beberapa tindak pidana saja, karena menurut Endi Nurindra Putra (2015:22) bahwa Ajaran penyertaan dapat diterapkan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang usianya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan orang tua sebagai penanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sudah sepatutnya menjadi pihak yang dapat turut dimintai pertanggungjawaban pidana di samping anak sebagai pelaku, dengan dasar memperluas pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungs-grund*).

Endi Nurindra Putra menjelaskan bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang dapat diterapkan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagai berikut: (1) Penganjuran (*uitlokking*) dan pembantuan (*medeplichtige*) dalam jenisnya yang kedua yaitu Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, jika orang tua memberikan kesempatan, menyediakan atau mengadakan kendaraan bermotor kepada anaknya yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk dikendarai; (2) Menyuruh-lakukan (*doenplegen*), jika ternyata anak yang dianjurkan itu masih sangat muda sekali (belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun), yang belum begitu sadar akan perbuatannya, maka dalam hal ini orang tua dimungkinkan ada menyuruh-lakukan; (3) Dalam praktek di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak.

Menurut penulis, perbuatan orang tua yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkendara hingga terjadi kecelakaan, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan turut serta, karena perbuatan tersebut berada di luar konteks ajaran turut serta melakukan yaitu penganjuran (*uitlokking*) dan pembantuan (*medeplichtige*), serta tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Secara teoritik, seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat mempunyai niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Penerapan kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi belum sesuai dengan dasar teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penyertaan tindak pidana korupsi, unsur kesalahan yang harus

dibuktikan ialah adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi bukan kelalaian.

### **Rekomendasi**

Hendaknya penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menyidik, menuntut maupun memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku tidak menerapkan kelalaian sebagai unsur kesalahan (subyektif) untuk dapat memintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang karena lalainya menyebabkan kerugian keuangan negara. Unsur kesalahan yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Selain itu aparat penegak hukum baik Penyidik, Jaksa maupun Hakim menyusun suatu nota kesepahaman ataupun peraturan bersama sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan unsur kesalahan terhadap diri pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga tulisan ini dapat terselesaikan, khususnya kepada Jibair dan H. Saleh Muliadi.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, Jakarta: Rajawali Press
- Effendy, Marwan. 2012, *Teori Hukum (Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Referensi ME Center Group
- Fletcher, George, P. 1971, *The Theory Of Criminal Negligence: A Comparative Analysis*, Vol. 119 January 1971 No. 3, Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review

- Hamzah, Andi. 2010, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Renika Cipta
- Marpaung, Leden. 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta : Kencana
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Jakarta: Renika Cipta
- Putra, Endi Nurindra, 2012, Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (*Studi Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo*), Artikel Tesis, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2015, Purwokerto : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM
- Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Politeia
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta : Kencana